



PUTUSAN

Nomor 10/JN/2023/MS.Skl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syari'iah Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam sidang telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : XXXX;
NIK. : XXXX;
Tempat lahir : XXXX;
Tanggal Lahir/Umur : XXXX;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : XXXX;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Pendidikan terakhir : SMA (tamat);
Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik Polres Aceh Singkil sejak tanggal 1 Mei 2023 s.d. tanggal 20 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2023 s.d. tanggal 19 Juni 2023;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 s.d. tanggal 03 Juli 2023;
4. Penahanan oleh Hakim Mahkamah Syari'iah Singkil sejak tanggal 26 Juni 2023 s.d. tanggal 15 Juli 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syari'iah Singkil sejak tanggal 15 Juli 2023 s.d tanggal 24 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum **Muhammad Ishak, S.H.** Advokat/Penasehat pada Posbakum Mahkamah Syar'iyah Singkil dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Wilayah Barat Aceh, berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Majelis tanggal 26 Juni 2023;

Halaman 1 dari 28
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 10/JN/2023/MS.Singkil tanggal 4 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut Nomor 10/JN/2023/MS.Singkil tanggal 4 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Penunjukan Hakim tanggal 25 Juli 2023 oleh karena salah satu hakim anggota bernama Choiratun Nisa, S.H.I., M.H. sedang menjalani cuti melahirkan, sementara jumlah hakim hanya 3 (tiga) orang, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG.Perkara: PDM-13/L.1.25/Eku.2/07/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa XXXX Als XXXX Bin (Alm) XXXX pada hari Selasa tanggal XXXX sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di sebuah kamar mandi XXXX di XXXX Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Jarimah pelecehan seksual terhadap anak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada Tahun 2020, terdakwa XXXX Als XXXX Bin (Alm) XXXX (yang selanjutnya disebut dengan terdakwa) membuat Akun palsu di Aplikasi Facebook menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO model 1902 warna biru milik terdakwa dengan memasang foto profil wanita sehingga anak korban XXXX (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX tanggal

Halaman 2 dari 28
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX yang selanjutnya disebut dengan anak korban) berteman dengan tersangka di Aplikasi Facebook dan mengirimkan foto serta video anak dalam keadaan telanjang kepada tersangka. Setelah terdakwa mendapatkan video dan foto anak korban dalam keadaan telanjang, terdakwa menggunakan foto dan video tersebut untuk mengancam anak korban sehingga anak korban bersedia melakukan perbuatan asusila dengan terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal XXXX sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menghubungi anak korban menggunakan handphone milik terdakwa dan menyuruh anak terdakwa ke sebuah XXXX yang berada di XXXX. Selanjutnya pada saat tiba di XXXX tersebut, terdakwa membawa anak korban kedalam kamar mandi dan menutup pintu kamar mandi. Lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk jongkok dihadapan terdakwa dan terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk menghisap zakar terdakwa hingga zakar terdakwa mengeluarkan sperma ke lantai kamar mandi. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan anak korban dan pulang kerumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa telah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak korban sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang sebanyak 3 Kali yang pertama dirumah;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil nomor : XXXX tanggal XXXX yang ditandatangani oleh Syamsul Bahri, SH. M.SC selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil yang menerangkan bahwa di Aceh Singkil pada tanggal XXXX telah lahir XXXX anak keempat, laki-laki dari XXXX dan XXXX sehingga pada saat ini XXXX masih berusia XXXX tahun;
- Bahwa perbuatan Terdakwa XXXX Als XXXX Bin (Alm) XXXX dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap Anak Korban XXXX Als XXXX Bin XXXX tanpa kerelaan Anak Korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

atau

Halaman 3 dari 28
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa XXXX Als XXXX Bin (Alm) XXXX pada hari Selasa tanggal XXXX sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di sebuah kamar mandi XXXX di XXXX Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Jarimah pemerkosaan terhadap anak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Tahun 2020, terdakwa XXXX Als XXXX Bin (Alm) XXXX (yang selanjutnya disebut dengan terdakwa) membuat Akun palsu di Aplikasi Facebook menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO model 1902 warna biru milik terdakwa dengan memasang foto profil wanita sehingga anak korban XXXX (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX tanggal XXXX yang selanjutnya disebut dengan anak korban) berteman dengan tersangka di Aplikasi Facebook dan mengirimkan foto serta video anak dalam keadaan telanjang kepada tersangka. Setelah terdakwa mendapatkan video dan foto anak korban dalam keadaan telanjang, terdakwa menggunakan foto dan video tersebut untuk mengancam anak korban sehingga anak korban bersedia melakukan perbuatan asusila dengan terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal XXXX sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menghubungi anak korban menggunakan handphone milik terdakwa dan menyuruh anak terdakwa ke sebuah XXXX yang berada di XXXX. Selanjutnya pada saat tiba di XXXX tersebut, terdakwa membawa anak korban kedalam kamar mandi dan menutup pintu kamar mandi. Lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk jongkok dihadapan terdakwa dan terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk menghisap zakar terdakwa hingga zakar terdakwa mengeluarkan sperma ke lantai kamar mandi. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan anak korban dan pulang kerumah terdakwa;

Halaman 4 dari 28
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban dengan memakai ancaman terhadap anak korban akan menyebarkan video dan foto anak korban dalam keadaan telanjang yang telah didapatkan oleh terdakwa ke Media Sosial sehingga anak korban merasa takut dan mengikuti perintah terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak korban sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang sebanyak 3 Kali;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil nomor : XXXX tanggal XXXX yang ditandatangani oleh Syamsul Bahri, SH. M.SC selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil yang menerangkan bahwa di Aceh Singkil pada tanggal XXXX telah lahir XXXX anak keempat, laki-laki dari XXXX dan XXXX sehingga pada saat ini XXXX masih berusia XXXX tahun;
- Bahwa perbuatan Terdakwa XXXX Als XXXX Bin (Alm) XXXX dengan sengaja melakukan hubungan seksual terhadap mulut anak korban XXXX Als XXXX Bin XXXX dengan zakar terdakwa, dengan paksaan atau ancaman terhadap anak korban yang mengakibatkan anak korban mengalami trauma dan tidak dapat berinteraksi seperti biasanya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Laporan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Asy'ary S.Sos selaku Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil dengan rekomendasi sebagai berikut:

1. Korban agar mendapatkan perlindungan sesuai aturan yang berlaku untuk kepentingan terbaik buat korban dan keluarga;

Halaman 5 dari 28
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Korban agar mendapatkan pelayanan psikologis dari psikolog, psikiater untuk pemulihan dan pengembalian keberfungsian sosial korban;
3. Klien harus mendapatkan pelayanan konseling dan spesialis Psikolog T2TP2A untuk mengetahui dampak/trauma yang dialami oleh klien akibat kasus yang dialami;
4. Pendampingan lanjutan untuk pengembalian keberfungsian sosial klien melalui layanan rehabilitasi dinas sosial;
5. Mendapatkan layanan hipnoterapis dari Sentra Darusaadah Kementerian Sosial Wilayah Aceh di Banda Aceh;
6. Klien agar selalu dalam dampingan keluarga;
7. Proses hukum yang dilaksanakan tetap mempertimbangkan pemenuhan hak-hak anak terutama pendidikan anak demi kepentingan terbaik bagi anak (The best interest of the child);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan yakni:

1. Saksi **XXXX Alias XXXX Bin XXXX**, anak korban, tidak di bawah sumpah, dengan didampingi oleh Pekerja Sosial bernama **Asy'ary, S.Sos** memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban sehat dan siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
 - Bahwa semua keterangan anak korban dalam BAP pada tingkat penyidikan itu benar adanya;
 - Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa melalui facebook sejak kelas 1 (satu) XXXX dan belum pernah bertemu sebelumnya, pada saat itu Terdakwa menyamar sebagai perempuan;
 - Bahwa setelah berkenalan Terdakwa minta dikirimkan foto bugil Anak Korban, sebelumnya Terdakwa mengirimkan foto bugil perempuan yang diakuinya sebagai Terdakwa kepada Anak Korban, selanjutnya Anak Korban mengirimkan foto bugil Anak Korban kepada Terdakwa, setelahnya melalui chat Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah Terdakwa, dengan ancaman apabila tidak datang maka foto tersebut akan disebar;

Halaman 6 dari 28
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada bulan XXXX Anak Korban mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di XXXX depan masjid di Jinayat, sekitar jam 4 sore, selanjutnya setelah tiba di rumah Terdakwa kemudian Anak Korban diajak masuk ke kamar Terdakwa kemudian Terdakwa mengunci pintu kamarnya, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana, kemudian Terdakwa memegang dan menghisap kemaluan Anak Korban sambil merekam dengan HP Terdakwa sampai keluar sperma lalu HP Terdakwa diletakan, kemudian Terdakwa membuka celana dan gantian Anak Korban disuruh untuk menghisap kemaluan Terdakwa sampai Terdakwa keluar sperma, sambil mengancam akan menyebarkan video jika tidak dilakukan;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mencoba untuk memasukan kelaminnya ke dubur Anak Korban lalu Saksi korban sempat melawan kemudian Terdakwa kasihan dan berhenti karena Anak Korban kesakitan;
- Bahwa Anak Korban kemudian mengatakan kepada Terdakwa jangan disebarkan (video yang direkam Terdakwa) kemudian Terdakwa mengatakan "tenang aja" lalu Anak Korban pulang dari rumah Terdakwa sekitar pukul setengah 5 (ima) sore;
- Bahwa perbuatan asusila Terdakwa tersebut dilakukan sudah 3 (tiga) kali, **pertama** pada bulan XXXX setelah selesai lebaran awal masuk XXXX, kejadian **kedua** terjadi setelah 2 (dua) minggu kejadian pertama, Anak Korban dichat oleh Terdakwa di siang hari dan mengancam kalau Anak Korban tidak ke rumah Terdakwa maka Terdakwa akan menyebarkan video (asusila) yang ada di HP milik Terdakwa, kemudian setelah mengancam kemudian Terdakwa membuka celana keduanya lalu Anak Korban disuruh menghisap kemaluan Terdakwa sampai mengeluarkan sperma, kejadian **ketiga** terjadi sebulan dari kejadian sebelumnya, terjadi di siang hari di kamar mandi mushola dekat rumah anak korban dan kejadiannya sama seperti kejadian kedua;
- Bahwa perbuatan Terdakwa akhirnya terbuka yaitu pada saat Anak Korban pergi, kakak Anak Korban sedang memegang HP Anak Korban

Halaman 7 dari 28
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertanya kepada Anak Korban "ini siapa?" lalu korban diam dan mengakui semuanya;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, perasaan Anak Korban setelah peristiwa tersebut trauma tertekan bathin, dan Anak Korban merasakan sakit di dubur;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah mengajak untuk berdamai, namun anak korban dan keluarga tidak mau berdamai;

Bahwa terhadap keterangan anak korban tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa anak korban adalah adik kandung saksi, dan saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa seluruh keterangan yang saksi sampaikan dalam berita acara pada tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini, awalnya pada hari sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 15:00 WIB saksi melihat handhphone anak korban tertinggal, kemudian saksi memeriksa handhphone anak korban dan menemukan 2 chat (pesan) diarsip di whatsapp, selanjutnya saksi memeriksa dua pesan tersebut dan saksi mengetahui nomor tersebut merupakan nomor milik Terdakwa, selanjutnya saksi membaca isi pesan tersebut yang pada awalnya saksi tidak menaruh curiga namun pada pertengahan isi chat (pesan) tersebut saksi membaca bahwa Terdakwa mengajak ke kayu menang, ada 4 (empat) orang termasuk adek anak korban dan anak korban mengatakan jangan mementingkan ego untuk memuaskan nafsu";
- Bahwa sekitar Pukul 19:00 WIB sekitar habis maghrib Saksi kembali memeriksa HP milik anak korban karena penasaran dan curiga, kemudian saksi langsung menghubungi nomor WA Terdakwa dan mencoba video call dengan nomor tersebut, namun tidak diangkat, Saksi

Halaman 8 dari 28
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengechat panjang dan tidak juga dibalas oleh Terdakwa, kemudian ada pesan WA masuk nomor baru yang saksi tidak kenal dengan memasang foto profil cewek anime dan mengatakan "lihai ngisapnya", kemudian saksi membalas pesan tersebut, kemudian dari nomor tersebut mengirimkan pesan berupa video anak korban sedang menghisap kemaluan Terdakwa";

- Bahwa setelah anak korban pulang Saksi langsung menanyakan kepada anak korban, lalu korban mengakui dan menceritakan semuanya, anak korban mengatakan bahwa dirinya diancam setelah chat dengan Terdakwa yang awalnya menyamar sebagai cewek lalu mengajak bertukar foto tanpa busana, dan Terdakwa mengirim foto cewek tanpa busana terlebih dahulu, kemudian anak korban gantian mengirimkan fotonya tanpa busana, lalu anak korban diancam akan disebarluaskan fotonya tersebut dan setelahnya diancam dan disuruh melakukan perbuatan seperti di video tersebut (menghisap kemaluan Terdakwa) sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan di dalam kamar rumah milik Terdakwa di XXXX, Kabupaten Aceh Singkil. kemudian setelahnya saksi melaporkan ke mamak dan langsung menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumah saksi dan anak korban awalnya Terdakwa menolak, kemudian saksi menghubungi perangkat Desa lalu membawa Terdakwa ke rumah saksi dan anak korban lalu Terdakwa mengakui perbuatannya, lalu oleh perangkat desa diantar ke XXXX;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak bahwa perbuatan asusila Terdakwa terhadap anak korban awalnya terjadi pada bulan XXXX sekira pukul 16.00, WIB, di rumah Terdakwa, di Jinayat;
- Bahwa yang melakukan perbuatan asusila terhadap anak tidak hanya Terdakwa XXXX ada juga saudara kembarnya yaitu XXXX Alias XXXX;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak mengatakan Terdakwa pernah mencoba untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur Anak namun gagal dilakukan karena anak merasa kesakitan;

Halaman 9 dari 28
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban dipaksa untuk menghisap kemaluan/alat kelamin milik Terdakwa dan diancam akan menyebarkan foto anak sedang telanjang ke media sosial;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak mengalami trauma, malu dan takut keluar rumah dan anak sering melamun, termenung serta mengurung diri di dalam kamar setelah kejadian tersebut;
- Bahwa sempat ada upaya perdamaian oleh pihak Terdakwa, namun pihak Anak Korban menolaknya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi XXXX di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa anak korban adalah adik kandung saksi, dan saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa seluruh keterangan yang saksi sampaikan dalam berita acara pada tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 19:00 WIB, saksi mendapat laporan dari saudari saksi yang bernama Annisa Rahmdani, bahwa anak korban telah dilecehkan oleh Terdakwa, dan Saudari saksi Annisa memperlihatkan rekaman video asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban, dengan cara anak korban disuruh mengisap kemaluan Terdakwa, setelah melihat video itu, keluarga saksi memanggil anak korban dan mempertanyakan kejadian itu, dari keterangan anak korban bahwa, Terdakwa melakukan pelecehan itu sebanyak 3 (tiga) kali dan kejadian itu sudah terjadi berawal sejak tahun 2021 sampai kejadian ini terungkap, anak korban juga menjelaskan bahwa selain disuruh mengisap kemaluan Terdakwa, Terdakwa juga pernah coba memasukkan alat kelaminnya ke lubang

Halaman 10 dari 28
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dubur anak korban tapi karena anak korban merasa kesakitan Terdakwa tidak jadi memasukkan alat kemaluannya;

- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban, saudara kembar Terdakwa yang bernama XXXX juga telah pernah melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan perbuatan asusila yang sama seperti yang dilakukan Terdakwa dengan mengisap kemaluan XXXX;
- Bahwa setelah mendapat keterangan dari anak korban, saksi melaporkan hal tersebut kepada aparat desa, lalu aparat desa memanggil Terdakwa dan XXXX ke rumah saksi dan mengkonfirmasi kebenaran video itu kepada Terdakwa, disitu Terdakwa dan XXXX mengakui segala perbuatannya dan kesalahannya telah melakukan pemerkosaan terhadap anak korban, selanjutnya Terdakwa dibawa aparat desa ke Kantor XXXX untuk diamankan dan ditindaklanjuti secara hukum;
- Bahwa pada tahun 2017, saksi juga pernah menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa XXXX Als XXXX sebanyak 2 (dua) kali, namun saksi tidak berani melaporkan kejadian tersebut karena malu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak korban mengalami trauma, malu dan takut keluar rumah dan anak sering melamun, termenung serta mengurung diri di dalam kamar setelah kejadian tersebut;
- Bahwa sempat ada upaya perdamaian oleh pihak Terdakwa, namun pihak Anak Korban menolaknya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi XXXX di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;

Halaman 11 dari 28
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban adalah anak kandung saksi, dan saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa seluruh keterangan yang saksi sampaikan dalam berita acara pada tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 19:00 WIB, saksi mendapat laporan dari anak saksi yang bernama Annisa Rahmdani, bahwa anak korban telah dilecehkan oleh Terdakwa dan anak saksi Annisa memperlihatkan rekaman video asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban, dengan posisi anak korban mengisap kemaluan Terdakwa, setelah melihat video itu, saksi memanggil anak korban dan mempertanyakan kejadian itu, dari keterangan anak korban bahwa, Terdakwa telah melakukan pelecehan itu sebanyak 3 (tiga) kali dan kejadian itu sudah terjadi sejak tahun itu berawal sejak tahun 2021 sampai kejadian ini terungkap, anak korban juga menjelaskan bahwa selain disuruh mengisap kemaluan Terdakwa, Terdakwa juga pernah coba memasukkan alat kelaminnya ke lubang dubur anak korban tapi karena anak korban merasa kesakitan Terdakwa tidak jadi memasukkan alat kemaluannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban, saudara kembar Terdakwa yang bernama XXXX juga telah pernah melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan perbuatan asusila yang sama seperti yang dilakukan Terdakwa dengan mengisap kemaluan XXXX, setelah mendapat keterangan dari anak korban, saksi melaporkan hal kepada aparat desa, lalu aparat desa memanggil Terdakwa dan XXXX ke rumah saksi dan mengkonfirmasi kebenaran video itu kepada Terdakwa, disitu Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan kesalahannya, selanjutnya Terdakwa dibawa aparat desa ke Kantor XXXX untuk diamankan dan ditindaklanjuti secara hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak mengalami trauma, malu dan takut keluar rumah dan anak sering melamun, termenung serta mengurung diri di dalam kamar setelah kejadian tersebut;

Halaman 12 dari 28
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sempat ada upaya perdamaian oleh pihak Terdakwa, namun pihak Anak Korban menolaknya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi XXXX di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa seluruh keterangan yang saksi sampaikan dalam berita acara pada tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal anak korban sebagai warga XXXX karena saksi sebagai Sekretaris Desa dan kenal Terdakwa sebagai warga desa tetangga;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 23:00 WIB, saksi diberitahu Kepala Kampung bahwa ada masyarakat XXXX menjadi korban pelecehan seksual yang diduga telah dilakukan Saudara XXXX Alias XXXX dan Saudara XXXX, yang saat itu anak korban dan Terdakwa sudah berada di Kantor XXXX, lalu saksi pergi ke Kantor XXXX, disitu saksi mendapati anak korban berserta keluarga dan Terdakwa, lalu saksi menanyakan kepada pihak keluarga korban berita pelecehan itu dan abang korban menjelaskan menceritakan pelecehan itu dan abang anak korban memperlihatkan rekaman video asusila yang dilakukan Terdakwa XXXX Alias XXXX terhadap anak korban, dengan posisi anak korban berjongkok mengisap alat kemaluan Terdakwa, setelah melihat video itu, lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal pelecehan itu, Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa benar Terdakwa XXXX Alias XXXX dan Terdakwa XXXX benar telah melakukan pelecehan terhadap anak korban;
- Bahwa setahu saksi dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan pelecehan terhadap anak korban sudah 3 (tiga) kali dan XXXX alias XXXX juga telah melakukan sebanyak 3 (tiga) kali, saksi tahu itu

Halaman 13 dari 28
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengakuan Terdakwa dan XXXX alias XXXX saat saksi tanya di kantor polisi;

- Bahwa sempat ada upaya perdamaian oleh pihak Terdakwa, namun pihak Anak Korban menolaknya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi XXXX di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa seluruh keterangan yang saksi sampaikan dalam berita acara pada tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal anak korban sebagai warga XXXX, dan kenal dengan Terdakwa sebagai warga XXXX karena saksi sebagai Sekretaris XXXX;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 19:00 WIB, saksi diberitahu pihak keluarga anak korban bahwa telah terjadi pelecehan seksual terhadap anak korban dan ayah anak korban meminta saksi supaya datang kerumah anak korban, saat samapai dirumah anak korban saksi diberitahu oleh ayah anak korban bahwa anaknya telah dilecehkan oleh Saudara XXXX Alias XXXX dan Saudara XXXX yang keduanya telah berada dalam rumah itu, selanjutnya ayah korban memperlihatkan rekaman video kepada saksi dimana dalam video itu saksi melihat anak korban dalam posisi jongkok mengisap alat kemaluan XXXX Alias XXXX dengan durasi sekitar 1,33 menit; setelah melihat rekaman video itu saksi sempat bertanya kepada Saudara XXXX Alias XXXX dan Saudara XXXX, dengan mengatakan " kenapa bisa seperti ini "? Saudara XXXX Alias XXXX dan Saudara XXXX hanya diam dan tertunduk lesu, kemudian saksi menanyakan kepada Saudara XXXX Alias XXXX dan Saudara XXXX apa benar Saudara XXXX Alias XXXX dan Saudara XXXX telah melakukan pelecehan terhadap anak korban Saudara XXXX Alias XXXX dan Saudara XXXX mengakui telah berbuat asusila dan pelecehan kepada anak korban itu;

Halaman 14 dari 28
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa melakukan pelecehan terhadap anak korban sudah 3 (tiga) kali dan XXXX alias XXXX juga telah melakukan sebanyak 3 (tiga) kali, saksi tahu itu berdasarkan pengakuan Terdakwa dan XXXX alias XXXX saat saksi tanya di kantor polisi;
- Bahwa sempat ada upaya perdamaian oleh pihak Terdakwa, namun pihak Anak Korban menolaknya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

Bahwa penuntut umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO model 1902 warna biru dengan nomor Imei 1: XXXX nomor Imei 2: XXXX;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa telah diperiksa oleh penyidik di Polres Aceh Singkil dan telah memberikan keterangan serta keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan jarimah pelecehan seksual dan jarimah pemerkosaan terhadap anak XXXX Als XXXX Bin XXXX setidaknya-tidaknya sejak tahun 2020 sebanyak 3 kali;
- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa melalui facebook sejak kelas 1 (satu) XXXX dan belum pernah bertemu sebelumnya, pada saat itu Terdakwa menyamar sebagai perempuan;
- Bahwa setelah berkenalan Terdakwa minta dikirimkan foto bugil Anak Korban, sebelumnya Terdakwa mengirimkan foto bugil perempuan yang diakuinya sebagai Terdakwa kepada Anak Korban, selanjutnya Anak Korban mengirimkan foto bugil Anak Korban kepada Terdakwa, setelahnya melalui chat Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk datang

Halaman 15 dari 28
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Terdakwa, dengan ancaman apabila tidak datang maka foto tersebut akan disebar;

- Bahwa kemudian pada bulan XXXX Anak Korban mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di XXXX depan masjid di Jinayat, sekitar jam 4 sore, selanjutnya setelah tiba di rumah Terdakwa kemudian Anak Korban diajak masuk ke kamar Terdakwa kemudian Terdakwa mengunci pintu kamarnya, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana, kemudian Terdakwa memegang dan menghisap kemaluan Anak Korban sambil merekam dengan HP Terdakwa sampai keluar sperma lalu HP Terdakwa diletakan, kemudian Terdakwa membuka celana dan gantian Anak Korban disuruh untuk menghisap kemaluan Terdakwa sampai Terdakwa keluar sperma, sambil mengancam akan menyebarkan video jika tidak dilakukan;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mencoba untuk memasukan kelaminnya ke dubur Anak Korban, namun anak korban sempat melawan kemudian Terdakwa kasihan dan berhenti karena Anak Korban kesakitan;
- Bahwa Terdakwa melakukan jarimah pelecehan seksual dan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban yaitu yang **pertama** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada akhir tahun 2020 di dalam kamar terdakwa di rumah orang tua terdakwa di Jinayat dengan cara terdakwa menghisap zakar milik anak korban hingga zakar anak korban mengeluarkan sperma dan setelah itu terdakwa menyuruh anak korban menghisap zakar terdakwa hingga terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut anak korban. Yang **kedua** terdakwa melakukan jarimah pelecehan seksual dan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada bulan April 2021 bertempat di kamar terdakwa di rumah orang tua terdakwa dengan cara terdakwa menghisap zakar anak korban sehingga zakar anak korban mengeluarkan sperma dan setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk menghisap zakar terdakwa hingga mengeluarkan sperma;

Halaman 16 dari 28
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terakhir terdakwa melakukan jarimah pelecehan seksual dan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban yaitu pada hari Selasa tanggal XXXX sekira pukul 09.00 wib bertempat di kamar mandi XXXX dekat rumah anak korban dengan cara terdakwa mengancam anak korban akan menyebarkan video dan foto telanjang anak korban kemedial sosial apabila anak korban tidak mau melakukan perbuatan Asusila dengan terdakwa. Kemudian pada saat berada didalam kamar mandi XXXX tersebut, terdakwa menyuruh anak korban untuk jongkok dan terdakwa membuka celana terdakwa, lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk menghisap zakar terdakwa hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa terdakwa melakukan jarimah pelecehan seksual dan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban dengan memakai ancaman akan menyebarkan foto anak korban dalam keadaan telanjang yang telah didapatkan oleh terdakwa ke Media Sosial;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak dari sepuluh bersaudara di keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa ada upaya perdamaian antara anak korban dan keluarganya dengan terdakwa dan keluarga Terdakwa namun tidak berhasil mencapai kesepakatan karena anak korban tidak mau berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap anak korban yang bernama XXXX Alias XXXX bin XXXX;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan jarimah pelecehan seksual dan jarimah pemerkosaan terhadap anak XXXX Als XXXX Bin XXXX setidaknya sejak tahun 2020 sebanyak 3 kali;
- Bahwa awalnya pada tahun 2020, Terdakwa membuat Akun Facebook palsu menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO model 1902 warna biru dan menggunakan foto profil perempuan

Halaman 17 dari 28
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga anak korban berteman dengan terdakwa dan mengirimkan foto anak dalam keadaan telanjang kepada terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan jarimah pelecehan seksual dan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban yaitu yang **pertama** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada akhir tahun 2020 di dalam kamar terdakwa di rumah orang tua terdakwa di Jinayat dengan cara terdakwa menghisap zakar milik anak korban hingga zakar anak korban mengeluarkan sperma dan setelah itu terdakwa menyuruh anak korban menghisap zakar terdakwa hingga terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut anak korban. Yang **kedua** terdakwa melakukan jarimah pelecehan seksual dan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada bulan April 2021 bertempat di kamar terdakwa di rumah orang tua terdakwa dengan cara terdakwa menghisap zakar anak korban sehingga zakar anak korban mengeluarkan sperma dan setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk menghisap zakar terdakwa hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa yang terakhir terdakwa melakukan jarimah pelecehan seksual dan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban yaitu pada hari Selasa tanggal XXXX sekira pukul 09.00 wib bertempat di kamar mandi XXXX dekat rumah anak korban dengan cara terdakwa mengancam anak korban akan menyebarkan video dan foto telanjang anak korban kemedial sosial apabila anak korban tidak mau melakukan perbuatan Asusila dengan terdakwa. Kemudian pada saat berada didalam kamar mandi XXXX tersebut, terdakwa menyuruh anak korban untuk jongkok dan terdakwa membuka celana terdakwa, lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk menghisap zakar terdakwa hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa terdakwa melakukan jarimah pelecehan seksual dan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban dengan memakai ancaman akan menyebarkan foto anak korban dalam keadaan telanjang yang telah didapatkan oleh terdakwa ke Media Sosial;

Halaman 18 dari 28
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak dari sepuluh bersaudara di keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa ada upaya perdamaian antara anak korban dan keluarganya dengan terdakwa dan keluarga Terdakwa namun tidak berhasil mencapai kesepakatan karena anak korban tidak mau berdamai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan hukum dengan Surat Tuntutan NO. REG.Perkara: PDM-13/L.1.25/Eku.2/07/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari tanggal 25 Juli 2023 yang pada pokoknya menuntut kepada Terdakwa agar Majelis Hakim Mahkamah Syari'iah Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

MENUNTUT

1. Menyatakan **Terdakwa XXXX Als XXXX Bin (Alm) XXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan 'uqubat oleh karena itu dengan 'uqubat Ta'zir Penjara selama **170 (seratus tujuh puluh) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO model 1902 warna biru dengan nomor Imei 1: XXXX nomor Imei 2: XXXX;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah agar dapat dihukum dengan hukuman yang

Halaman 19 dari 28
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya, sedangkan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat hukumnya telah mengajukan nota pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah agar dapat dihukum dengan hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa sudah minta maaf kepada anak korban dan keluarga anak korban, sedangkan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Mahkamah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana/jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan **kesatu** perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dakwaan **kedua** perbuatan terdakwa melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Mahkamah akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum, dan Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Mahkamah berpendapat bahwa dakwaan yang lebih tepat dengan fakta-fakta hukum adalah dakwaan **kedua**;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana didakwakan

Halaman 20 dari 28
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, maka Mahkamah terlebih dahulu akan meneliti dan menghubungkan antara unsur-unsur yang terdapat dalam jarimah pemerkosaan terhadap anak dengan fakta-fakta hukum tentang perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tuntutan Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 50 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan;
3. Unsur terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, yang dimaksud “*setiap orang*” pada unsur ini merupakan subjek hukum yaitu setiap individu yang beragama Islam maupun yang bukan beragama Islam yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu jarimah yang dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf (c) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014;

Menimbang bahwa Terdakwa di depan persidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” di sini adalah XXXX, dan di depan persidangan para saksi juga telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, dengan demikian atas dasar itu Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan;

Halaman 21 dari 28
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "sengaja" berarti dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu. Secara umum sengaja dapat dikatakan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, di mana pelaku/orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut. Dengan demikian pengertian dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara sadar sehingga Terdakwa bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengertian pemerkosaan yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 30 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau **benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku**, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Menimbang, bahwa unsur pemerkosaan ini terdiri dari beberapa kategori yang bersifat alternatif, yang mana untuk dapat dinyatakan terpenuhi, tidak perlu perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi semua kategori dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Qanun Aceh, pemerkosaan tidak hanya sebatas pada hubungan seksual yang "melibatkan" zakar dan faraj semata, melainkan juga sesuatu yang dilakukan tanpa kerelaan seseorang atas faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, apabila salah satu dari kategori di atas terpenuhi, maka sudah termasuk unsur pemerkosaan dan di dalam qanun tersebut juga tidak dibatasi bahwa pemerkosaan tersebut hanya terhadap wanita, melainkan dapat juga terjadi kepada korban laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa telah terbukti melakukan pemerkosaan terhadap XXXX Alias XXXX Bin XXXX (Anak) sebanyak 3 kali, setidaknya-tidaknya sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023

Halaman 22 dari 28
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan semuanya pada waktu yang berbeda, namun ada di tempat yang sama yaitu di kamar Terdakwa, dengan cara yang hampir sama yaitu anak korban disuruh untuk menghisap kemaluan Terdakwa kemudian Terdakwa menghisap kemaluan anak korban dan pernah satu kali Terdakwa hendak memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam dubur/anus anak korban namun tidak jadi karena anak korban kesakitan dan setiap kali perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan baik sebelum dan setelahnya Terdakwa melakukan ancaman dengan cara akan menyebarkan foto dan video bugil anak korban melalui media sosial, apabila anak korban tidak mengikuti keinginan Terdakwa atau anak korban menceritakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka **kategori pertama** dari unsur pemerkosaan berupa hubungan **terhadap zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku** dengan cara Terdakwa menghisap zakar/penis anak korban dengan mulut Terdakwa dan terhadap mulut anak korban dengan memasukan zakar/penis Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai kategori "kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban", Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir ke 32 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 **memaksa adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk menjadikan orang lain harus melakukan suatu perbuatan Jarimah yang tidak dikehendakinya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya**, sehingga dapat disimpulkan bahwa maksud "memaksa" dalam tindak pidana/jarimah ini adalah adanya pertentangan antara kemauan Terdakwa dengan kemauan korban yang mana Terdakwa menginginkan melakukan perbuatan, sedangkan korban tidak menginginkannya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan berdasarkan keterangan anak korban dan keterangan terdakwa terbukti bahwa Terdakwa melakukan ancaman dengan cara akan menyebarkan foto dan video bugil anak korban melalui media sosial, apabila anak korban tidak mengikuti keinginan Terdakwa

Halaman 23 dari 28
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau anak korban menceritakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada orang lain, dan anak korban juga sempat menghindar dan menolak sebelum terdakwa melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat **kategori kedua** dari unsur pemerkosaan berupa adanya kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi, kronologis perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan jelas mengindikasikan perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadar dan **sengaja**, kemudian **kategori pertama** adanya hubungan terhadap zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, **kategori kedua** melakukan paksaan, yaitu memaksa korban baik secara fisik maupun psikis untuk melakukan perbuatan asusila tersebut, seluruhnya telah terpenuhi, dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan ini telah terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 dalam Pasal 1 butir ke 40 yaitu orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, sejalan dengan pengertian anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal 1 XXXX (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Halaman 24 dari 28
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Anak yang bernama XXXX Alias XXXX Bin XXXX, saat ini masih berusia XXXX bulan, lahir tanggal XXXX. Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “terhadap anak”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti, maka perbuatan Terdakwa demi dan berdasarkan hukum diklasifikasikan ke dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan oleh karena demikian perbuatan Terdakwa XXXX haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal ini dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti, maka Mahkamah memandang tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum dan telah mencukupkan dengan terpenuhinya unsur-unsur jarimah dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan undang-undang sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf dan sebagai seorang yang beragama Islam yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam, Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah dilarang oleh Syariat Islam. Serta Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa Terdakwa sepatutnya dinyatakan bersalah dan karena itu pula harus dijatuhi uqubat;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum meminta agar Terdakwa dijatuhi 'uqubat pidana penjara terhadap terdakwa XXXX selama 170 (seratus tujuh puluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa ditahan, sementara terdakwa dalam pledoinya menyatakan agar jumlah tuntutan tersebut dikurangi dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa Mahkamah berpendapat jenis hukuman/uqubat yang dijatuhkan harus memiliki

Halaman 25 dari 28
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai preventif dan pencegahan akan terjadi perbuatan serupa di masa yang akan datang, sehingga uqubat yang dijatuhkan dapat meminimalisir Terpidana untuk mengulangi perbuatan jarimah yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap terdakwa telah melakukan jarimah pemerkosaan secara berulang dan dilakukan terhadap anak yang masih memungkinkan untuk bertemu. Sementara anak saat ini sejak kejadian tersebut dalam keadaan trauma dan takut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 pada poin huruf C angka 3 (tiga) huruf b yang menyatakan bahwa dalam perkara pemerkosaan/pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada terdakwa harus dijatuhi *uqubat ta'zir* berupa penjara;

Menimbang, bahwa untuk dapat meminimalisir pertemuan Terdakwa dengan anak, sebagai upaya pencegahan secara efektif agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan jarimah serupa terhadap anak di masa yang akan datang, Mahkamah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa 'uqubat yang tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa berupa uqubat ta'zir penjara;

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah tidak sependapat dengan tuntutan dari penuntut umum mengenai berapa lama 'uqubat penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata bahwa Terdakwa (XXXX) melakukan perbuatan pelecehan tidak hanya terhadap anak korban, melainkan juga terhadap saudara kandung korban bernama XXXX, selain itu Terdakwa yang terlebih dahulu membujuk anak korban sampai akhirnya korban terjebak dengan foto dan video bugil anak korban yang dimiliki Terdakwa yang kemudian menjadi kunci bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatan asusila tersebut, dan hal itu juga yang memicu terjadinya perbuatan pemerkosaan terhadap anak korban XXXX dari Terdakwa lain yang juga saudara kembar Terdakwa yaitu XXXX;

Halaman 26 dari 28
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan negara dalam hal ini lembaga permasyarakatan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 XXXX (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, dalam rangka pelaksanaan 'uqubat tersebut Mahkamah memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO model 1902 warna biru dengan nomor Imei 1: XXXX nomor Imei 2: XXXX, oleh karena ternyata barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa untuk melakukan jarimah tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan 'uqubat, maka sesuai ketentuan pasal 214 XXXX (1) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 28
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa (XXXX) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “**dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak**” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa berupa uqubat penjara selama **160 (seratus enam puluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO model 1902 warna biru dengan nomor Imei 1: XXXX nomor Imei 2: XXXX;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 *Hijriah* oleh **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Sayed Tarmizi, S.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh **Alfian, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim,

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.
Panitera,

Sayed Tarmizi, S.H.

Halaman 28 dari 28
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)